

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian, hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Konsep negara hukum yang tetap eksis di dunia ini adalah konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bersumber dari sistem hukum *eropa kontinental* dengan tradisi *civil law system*, konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner² dan memiliki ciri-ciri adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara dan diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.³ Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa

¹Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 1.

²Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 72.

³Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 9.

ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum dalam penegakan hukum, sedangkan konsep *rule of law* bersumber dari sistem hukum *anglo saxon* dengan sistem hukum *common law system*, menurut Albert Venn Dicey ada tiga ciri penting dalam konsep ini yaitu supremasi hukum dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenangan, *prerogative* atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah, persamaan di hadapan hukum dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama dan konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-

pejabatnya.⁴ Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia, dimana dinyatakan bahwa tujuan negara ini adalah mewujudkan suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan teratur serta menjunjung tinggi rasa keadilan.

Dalam alam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian itu, maka terdapat persamaan kedudukan antara para warga negara yaitu persamaan hak dan persamaan kewajiban di dalam hukum, konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Istilah *rule of law* dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai supremasi hukum.

Sejak kelahirannya, konsep negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada negara hukum yang adil. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Peran hukum dalam pengertian makro sangat strategis dalam penegakan hukum yakni meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,

⁴A. V. Dicey, *An Introduction to study of law of the constitution*, Mac.Millan & Co,London,1959, hlm 117, Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 80.

sedangkan dalam pengertian mikro terbatas hanya dalam proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga pada proses pelaksanaan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari fenomena tersebut muncul espektasi agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten, karena kepastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum. Sehingga hampir setiap kesempatan di masyarakat senantiasa membicarakan perlunya supremasi hukum. Hal ini paling tidak menandakan bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini belum mampu menempatkan hukum pada posisi yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada beberapa dekade sebelumnya, hukum ditempatkan hanya dalam posisi *sub ordinate* dalam gerakan pembangunan yang hanya memprioritaskan pada kemajuan ekonomi semata tanpa dibarengi dengan pembangunan sektor lainnya seperti politik, sosial, dan hukum sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang rapuh, pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik, tidak transparan dan korup yang kesemuanya itu menjadi sebab timbulnya krisis yang berkepanjangan termasuk krisis kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pranata hukum seperti halnya Kejaksaan. Reformasi yang sedang dilakukan harus mempunyai arah yang jelas dan langkah-langkah yang strategis. Mewujudkan negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma

hukum atau aturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggerak sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga unsur ini oleh Friedman dikatakan sebagai Tiga Unsur Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah struktur (*Structure*), substansi (*Substance*), dan kultur hukum (*Legal culture*).⁵

Dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di mana kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam arti struktur menurut Friedman di atas, dari segi moral dan etika kita dapat menilai bahwa kondisi Indonesia sekarang sangat menyedihkan dengan melihat praktik korupsi yang semakin marak, korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa di negeri ini. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta ruang lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan Transparency International mulai Tahun 2003 S.d. Tahun 2013 dalam sepuluh tahun, Indonesia selalu berada pada deretan negara-negara terkorup di dunia.

⁵Friedman Lawrence, *The Legal System A Sosial Science Perspective*, New York Russel Sage Foundation, 1975, hlm 11-12.

Tahun 2003 peringkat 11 terkorup dari 133 negara, tahun 2004 peringkat 13 terkorup dari 146 negara, Tahun 2005 peringkat 22 terkorup dari 159 negara, tahun 2006 peringkat 33 terkorup dari 163 negara, Tahun 2007 peringkat 37 terkorup dari 180 negara, tahun 2008 peringkat 54 terkorup dari 180 negara, tahun 2009 peringkat 69 terkorup dari 180 negara, tahun 2010 peringkat 68 terkorup dari 178 negara, tahun 2011 peringkat 83 terkorup dari 183 negara, tahun 2012 peringkat 58 terkorup dari 176 negara, dan terakhir di tahun 2013 transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke 64 dari 178 negara.⁶ Dari seluruh persoalan korupsi ini, bukan berarti tidak ada, karena begitu akumulatif dan bervariasi membentuk lingkaran masalah yang tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Kesulitan yang paling krusial adalah darimana kita harus mulai melangkah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melanda bangsa ini.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*)⁷. Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa secara luas mendefinisikan korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*.

⁶ [http://www. Transparency. org.](http://www.Transparency.org), tanggal 17 Mei 2015.

⁷Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008, hlm 92.

Menurut *Customer Interrupt Control Program (CICP)*⁸ korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut

⁸Dillon, H.S. *Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution*, makalah dibacakan dalam Seminar Nasional “Menuju *Good Governance* dan *Clean Government* Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta, 14 -15 September 2004.

untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan dituntut untuk mampu mewujudkan ketertiban dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan. Di samping itu kejaksaaan juga harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung proses pembangunan nasional antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta wajib menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fakta menjamurnya tindak pidana korupsi di daerah, maka Kejaksaaan harus melakukan optimalisasi penindakan korupsi di daerah, melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas jaksa yang profesional dalam penyidikan dan penuntutan secara optimal yang mampu dapat memerangi korupsi di daerah serta membangun kembali kepercayaan publik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kejaksaaan tidak berhasil dalam memberantas tindak pidana korupsi? Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan *legal substance* yang dipakai untuk menjerat para koruptor sudah dilakukan upaya pembaharuan yang terus menerus semenjak Indonesia merdeka bahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terjadi perubahan mendasar, antara lain, perumusan delik formil, yaitu perbuatan yang dipandang sebagai korupsi tidak

memerlukan adanya akibat, dengan demikian unsur kerugian negara bukan lagi menjadi unsur mutlak untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Bahkan dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya semakin memberikan semangat tentang arti pentingnya pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa korupsi telah terjadi secara sistematis sehingga tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga menuntut cara yang luar biasa untuk mengatasinya.⁹

Penegak hukum yang terlibat di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim, namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa. Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa dan pada semua tahap penanganan perkara, mulai dari tahap penyelidikan sampai kepada tahap eksekusi putusan keterlibatan jaksa sudah ada. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga sebaliknya, kalau sampai saat ini pemberantasan korupsi dinilai gagal

⁹Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atau belum berhasil atau setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal, atau belum berhasil atau belum optimal salah satunya adalah intitusi kejaksaan.

Di Kotamadya Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara misalnya jumlah tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikan di Kejaksaan Negeri Baubau antara Tahun 2012 S.d. 2014 berjumlah 11 (sebelas) tersangka sedangkan dalam kurun waktu yang sama jumlah terdakwa (dari tersangka) kasus korupsi yang sampai di pengadilan hanya berjumlah 7 (tujuh) kasus, hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korupsi di kotamadya Baubau antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 ada 4 (empat) kasus berhenti atau dihentikan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan di kejaksaan. Sedangkan dalam tahap penyelidikan antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 berjumlah 14 (empat belas) kasus namun yang ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangkanya hanya 11 (sebelas) kasus, hal ini berarti kasus yang dihentikan pada tahap penyelidikan sejumlah 3 (tiga) kasus. Beberapa contoh kasus tidak optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut dalam tahap penyelidikan adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penggunaan kas daerah yang berindikasi merugikan keuangan daerah tahun 2010-2011 kabupaten bombana, dalam tahap penyidikan dan penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana proyek penyiapan, pengerahan, penempatan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi (P4KT) kabupaten buton, salah satu

faktor yang menjadi tidak optimalnya tersebut terjadi karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, sehingga diperlukan optimalisasi agar penanganan perkara tindak pidana khusus dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak menungak dan segera memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi di kotamadya Baubau menjadi sangat penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian yang lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Baubau”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah relasi antara sumber daya manusia (SDM) jaksa terhadap upaya optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah struktur kelembagaan kejaksaan mempengaruhi peran jaksa penuntut umum dalam optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kotamadya Baubau ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisa relasi antara sumber daya manusia jaksa terhadap upaya optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa struktur kelembagaan kejaksaan tentang bagaimana pengaruh yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap upaya optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kotamadya Baubau.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan, baik secara teoretis, maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tindak pidana korupsi yang membahas tentang pentingnya sumber daya manusia jaksa sebagai aparatur negara dalam rangka optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan pedoman umumnya bagi aparatur negara, baik para pembuat kebijakan, praktisi, polisi dan hakim yang secara langsung maupun tidak langsung menangani permasalahan tindak pidana korupsi dan khususnya bagi penulis yang bergerak langsung dibidang penegakan hukum yang memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan salah satunya dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat mengoptimalkan semangat keadilan restoratif.

E. Kerangka Pemikiran

Sila-sila pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan pengakuan terhadap pancasila sebagai cita-cita hukum dan memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan, baik duniawi, maupun ukhrowi. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum, konsep hukum pada dasarnya adalah batasan suatu istilah tertentu.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai Negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri khas atau unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 37.

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam Negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku disuatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹¹ Maka dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi yang kita pelajari adalah hukum yang nyata berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia bukan hukum masa depan yang kita idam-idamkan (*ius constituendum*), tidak pula hukum kodrati atau alami (*ius naturale* atau *natural law*).¹² Sumber- sumber hukum di Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, namun untuk mempelajari ilmu hukum positif sumber- sumber hukum dalam arti formal jauh lebih penting, hal ini disebabkan karena sumber-sumber hukum dalam arti formal itu menjelaskan kepada kita dimana saja kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang kita perlu diketahui untuk dapat mengetahui apa hukum positif indonesia itu sebenarnya.¹³ Sumber hukum dalam arti formal adalah undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, traktat atau perjanjian dan pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan.¹⁴

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm 54-55.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm 60.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁵. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang dan budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*)¹⁶.

Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut menurut pandangan penulis dirasa sangat sesuai dengan penelitian ini karena dalam

¹⁵Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), hlm 6.

¹⁶Lawrence Friedman, *Ibid*, hlm 7.

teori tersebut di Indonesia misalnya jika melihat struktur hukum maka didalamnya ada struktur institusi penegakan hukum seperti kejaksaan sebagaimana dalam penelitian ini, dan berbicara substansinya adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan adanya peraturan jaksa agung republik indonesia yang menjadi pedoman bagi aparat hukum kejaksaan republik indonesia dan budaya hukum dalam penelitian ini budaya hukum aparat hukum di kejaksaan republik indonesia dalam sumber daya manusia, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk¹⁷. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum¹⁸. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena

¹⁷Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hlm 2.

¹⁸Lawrence Friedman, *Op.cit*, hlm. 3.

diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan

harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Birokrasi kejaksaan secara umum memiliki karakter birokratis, sentralistik, dan menganut pertanggungjawaban hierarkhis. Karakter-karakter tersebut diturunkan dari doktrin bahwa kejaksaan adalah satu yang tidak terpisahkan (*en ondeelbaar*). Karakter birokrasi ini juga berlaku dalam penanganan perkara korupsi. Itulah sebabnya penanganan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan selalu dikendalikan dan tidak lepas dari *policy* pimpinan secara berjenjang. Disamping itu kejaksaan juga harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung proses pembangunan nasional antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta wajib menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Kejaksaan sebagai unsur pemerintah sekaligus sebagai institusi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dituntut untuk mampu mewujudkan ketertiban dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan tidak dikenal dalam HIR dan baru dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Buku Pedoman KUHAP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, ada penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi dari penyelidikan yaitu :

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

2. Tahap Penyidikan

Setelah hasil penyelidikan selesai dilaporkan dan dipaparkan, maka bila dari hasil penyelidikan itu dianggap sudah cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan (dalam arti sempit), maka tahap penanganan selanjutnya adalah penindakan. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi tersebut.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi dari penyelidikan yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahap ini dilaksanakan setelah kita yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan pelanggaran hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana dimaksud.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil adalah :

- a. Pemanggilan (tersangka dan saksi).
- b. Penangkapan.

- c. Penahanan.
- d. Penggeledahan.
- e. Penyitaan.

Pada tahap penyidikan ini juga terdapat tahap pemeriksaan yaitu tahap yang sangat penting dalam penyidikan. Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Bahkan sebenarnya, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

- a. Tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi.
- b. Bagaimana modus operandinya.
- c. Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
- d. Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

Semua keterangan tersebut akan menjadi jelas melalui keterangan orang-orang yang diperiksa, apakah sebagai saksi, sebagai ahli atau pun sebagai tersangka.

3. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan ini adalah tahap dimana penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan sebagai bagian dari wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHAP dengan melampirkan

surat dakwaan dan berkas perkara sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi dari penuntutan yaitu:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Eksistensi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan dasar lanjutan untuk memperkuat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :

"Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Undang-Undang memang sudah mengatur mengenai kejaksaan agar dapat melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, namun masih banyak faktor yang menjadi penghambat lambatnya proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sehingga pada akhirnya kejaksaan dinilai tidak optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya salah satunya adalah sumber daya manusianya,

sebagaimana disebutkan oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa jumlah oknum jaksa nakal yang mendapat hukuman kian bertambah dan menurut data pada tahun 2014 sebanyak 95 orang oknum jaksa yang mendapat hukuman.¹⁹ Hal tersebut sangat disayangkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan Misi kejaksaan yang salah satunya adalah penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025. Dan pada tanggal 18 september 2008 kejaksaan agung meluncurkan program reformasi birokrasi kejaksaan yang berpedoman pada ketentuan/peraturan/ juklak yang dikeluarkan oleh MENPAN.²⁰

Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada hakekatnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Jauh sebelum panduan reformasi birokrasi dirampungkan, kejaksaan telah mencanangkan program pembaruan, tepatnya pada hari bhakti adhyaksa 22 juli 2005. sebagai hasil dari program pembaruan pada tanggal 12 juli 2007, telah ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mencakup pembaruan di bidang rekrutment, pendidikan dan pelatihan, standard minimum profesi jaksa, pembinaan karir, kode perilaku jaksa serta pembaruan di bidang pengawasan. Maka bila dilihat dari panduan reformasi birokrasi yang dikeluarkan MENPAN, keenam program pembaruan ini merupakan modal yang sangat besar bagi kejaksaan untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang pada hakekatnya merupakan

¹⁹<http://www.indopos.co.id/2015/01/andhi-nirwanto-perkuat-reformasi-birokrasi-di-kejaksaan.html>, tanggal 15 Februari 2015.

²⁰<https://www.kejaksaan.go.id>.

reformasi yang sifatnya lebih menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek organisasi.²¹

Sebagaimana kita ketahui aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Di banyak negara, aparat penegak hukum merupakan pejabat negara yang dibedakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu melalui reformasi birokrasi inilah sistem *reward* dan kesejahteraan aparat kejaksaan akan ditingkatkan sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang layak dan tuntutan lain dalam menjalankan profesi dengan, integritas tinggi, akuntabel dan terhormat. Lebih jauh lagi melalui reformasi birokrasi kejaksaan ini diharapkan akan tercipta suatu organisasi modern yang mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum, melalui perubahan sistem yang mencakup pembenahan kelembagaan, bisnis proses dan sumber daya manusia.²²

Faktor lain yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi birokrasi kejaksaan saat ini adalah reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mana lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara menjadi prioritas pertama pelaksanaan. Setelah Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK, sebagai lembaga penegak hukum yang melayani kepentingan publik maka Kejaksaan merupakan prioritas selanjutnya dari Reformasi Birokrasi pemerintah. Hal

²¹ <https://www.kejaksaan.go.id>

²² <https://www.kejaksaan.go.id>

ini sangat wajar mengingat kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan faktor utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi pada Kejaksaan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yaitu :

1. Visi Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

Tercapainya aparat Kejaksaan yang profesional dan berintegritas berlandaskan nilai-nilai luhur Satya Adhi Wicaksana demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025.

2. Misi Reformasi Birokrasi Kejaksaan diantaranya adalah :

- 1) Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) Kejaksaan.
- 2) Mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi.

3. Tujuan Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

Tujuan khusus Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kejaksaan adalah untuk membangun/membentuk :

1. Birokrasi yang bersih yaitu birokrasi Kejaksaan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (*mal-administrasi*) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang akuntabel yaitu birokrasi Kejaksaan yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatannya sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan

sesuai dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 1) Sasaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan secara umum, sasaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) serta sistem manajemen. Secara khusus, sasaran yang ingin dicapai mencakup berbagai segi yaitu diantaranya :
 1. Kelembagaan (organisasi), dengan membentuk Organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right size*)
 2. Sumber daya manusia, dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat.

Faktor Penentu Keberhasilan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan pada dasarnya tidak berangkat dari titik nol, gagasan, kesadaran dan komitmen untuk melakukan reformasi telah tumbuh dan berkembang sejak lama dan kemudian memperoleh penguatan dengan dicanangkannya agenda pembaruan Kejaksaan pada tahun 2005. Fakta sejarah ini memberikan dasar dan fundamen untuk mendorong keberhasilan percepatan program reformasi birokrasi kejaksaan. Beberapa faktor penentu yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi kejaksaan, diantaranya adalah :

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia sampai dengan level pimpinan terendah dan diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan.
2. Program Percepatan (*Quick Wins*) yang jelas dan terarah yang terdiri dari :
 - 1) Percepatan penanganan perkara dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum.
 - 2) Ketersediaan akses informasi perkara kepada publik.
 - 3) Transparansi penanganan pengaduan masyarakat.

3. Program Komunikasi Terpadu
 - 1) Program Komunikasi Internal (Pembenahan komunikasi internal antar unit).
 - 2) Program Komunikasi Eksternal (Pembenahan komunikasi dengan *stakeholders* Kejaksaan).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²⁴ Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut penelitian hukum.²⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif ini merupakan suatu yang substansial didalam ilmu hukum, dan tidak

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 3.

²⁴Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 42.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan Ke2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 32.

mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.²⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷

Untuk itu metode-metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis yaitu menguraikan dan menggambarkan apa yang diperoleh dalam penelitian menyangkut permasalahan penanganan tindak pidana korupsi, kendala-kendala pelaksanaan tugas dan upaya mengatasinya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang di dukung penelitian sosiologis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh data di lapangan penelitian yakni :

1. Interview, yaitu teknik wawancara langsung terhadap responden guna memperoleh informasi, diantaranya adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 22.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 43.

Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Baubau, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari arsip yang direkomendasikan pada institusi yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain berupa laporan-laporan penanganan tindak pidana korupsi dan tulisan-tulisan pada papan kontrol pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bau-bau.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan berdasarkan studi dokumen atau kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

Penelitian kepustakaan hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoretis, beberapa pendapat-pendapat atau hasil tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang berhubungan dengan penelitian optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.²⁹

Jenis dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari fenomena, perilaku serta keterangan pada responden yang dikumpulkan melau

²⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

²⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Ibid.*

teknik-teknik wawancara, data demikian diperlukan untuk dapat mendeskripsikan fakta dan kecenderungan perilaku responden, serta faktor-faktor yang berkorelasi dengan kejaksan dalam penanganan tindak pidana korupsi dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran literatur termasuk dari berbagai instansi terkait berupa dokumen dan referensi yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan, baik untuk memperoleh data primer maupun untuk menentukan metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi penelitian.

5. Analisis Data

Sesuai dengan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian di analisis secara kualitatif didukung data kuantitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan kendala-kendala pelaksanaan tugas dan upaya mengatasinya sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagaimana disebutkan di atas yaitu wawancara, dan dokumentasi.

6. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu :

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bagian perpustakaan dan dokumentasi hukum, JL. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan.
- b. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, JL. A. Yani No. 4 Kota Kendari.
- c. Kejaksaan Negeri Baubau, JL. Betoambari No. 61 Kota Baubau.